



P U T U S A N

Nomor : 0759/Pdt.G/2019/PA.Tbh..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 20 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Parit Baru RT.02 RW.06 Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kota baru, 27 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Wirasawsta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal semula di Parit 1 RT.04 RW.01 Dusun Duku Desa kota baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang berada di Lapas Kelas II Jln. Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 24 Oktober 2019, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0759/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No:404/14/VII/2015 Tertanggal 06 Agustus 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Parit Baru, RT.02/RW.06, Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan Sudah Dikarunia 1 Orang Anak Bernama ANAK, lahir tanggal 15 November 2015;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perselisihan dengan Tergugat disebabkan:
 - Tergugat tidak perhatian terhadap anak Penggugat dan Penggugat
 - Tergugat jarang memberi Nafkah lebih kepada Penggugat.
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.
 - Tergugat suka mengancam apabila tidak bisa menuruti kemauan Tergugat.



- Penggugat selalu merasa benar dan bersikap egois Mau menang sendiri.
- 6. Bahwa Puncak dari Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar soal tempat tinggal, dimana penggugat memaksa tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 7. Bahwa setelah bertengkar pada bulan April 2017 Penggugat tidak pernah memberi Nafkah lahir dan Bhatin kepada Penggugat sampai diajukannya gugatan ini di pengadilan Agama Tembilahan;
- 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, asedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 November 2019 Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat semula bertempat tinggal di Parit 1 RT.04 RW.01 Dusun Duku Desa kota baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang Tergugat berada di Lapas Kelas II Jln. Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 04 November 2019;
- Bahwa yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat, selain terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mendapat pidana,



dengan hukuman 6 tahun penjara, terhitung sejak bulan 22 Oktober 2018, dan Tergugat telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 404/14/VII/2015, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 06 Agustus 2015, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;
- 2) 1 (satu) rangkap PETIKAN PUTUSAN Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Tbh. tertanggal 22 Oktober 2018, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi di persidangan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2015 , dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, dengan alasan Tergugat mendapat hukuman pidana dengan hukuman 6 tahun penjara,terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2018



dan Tergugat telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 13 Mei 2018, alasan mana seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2015, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 06 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini ada dasarnya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat



mendapat hukuman pidana 6 (enam) tahun penjara, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2018 dan Tergugat telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.2);

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan kandungan surat bukti (P.2) menunjukkan Tergugat telah dan sedang menjalani hukuman pidana/ penjara, dengan hukuman sebagaimana selengkapnya tertuang dalam dictum angka 2 Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 196/Pid.Sus/2018/PN.Tbh. tertanggal 22 Oktober 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P.1 dan P.2), apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir di Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 2018 Tergugat telah divonis dengan hukuman pidana selama 6 (enam) tahun penjara dan Tergugat telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 13 Mei 2018;
- Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Parit Baru RT.02 RW.06 Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat semula di Parit 1 RT.04 RW.01 Dusun Duku Desa kota baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang berada di Lapas Kelas II Jln.



Prof. M. Yamin, SH. Kelurahan Tembilihan Hilir Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa usaha penasihatn kepada Penggugat sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dapat disatukan kembali, karena bagaimana mungkin Penggugat dapat bertahan hidup sendirian tanpa kehadiran Tergugat sebagai suami yang diharapkan dapat melindungi dirinya, sementara Tergugat sendiri dalam keadaan menjalani hukuman penjara yang cukup lama yaitu selama 6 tahun dan Tergugat telah menjalani masa penahanan sejak tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْفَاضِي طَلْقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ تَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan* (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).



Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	680.000,-
4. PNBP (PdI P & T) -----	Rp.	20.000,-
5. Meterai -----	Rp	6.000,-
6. Redaksi -----	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.	796.000,-